



P U T U S A N

Nomor: 103/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **RASYIDIN Bin AHAMAD**
Tempat lahir : Dusun Merantau (Bengkulu);
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 10 April 1955;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pulau Pelagian No.40 RT.002
RW.002, Kelurahan Kedamaian,
Kecamatan Tanjungkarang Timur,
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-

Pengadilan Tinggi tersebut; -



Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
tanggal 07 September 2011
Nomor: 103/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam tingkat banding;-

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang
tanggal 04 Agustus 2011 Nomor:494/Pid.B/2011/PN.TK.
dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
tertanggal 02 Mei 2011 No.Reg.Perkara:PDM-
472/TJKAR/05/2011, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa RASYIDIN Bin AHMAD pada hari
Minggu tanggal 18 Juli 2010 sekira jam 23.30 Wib
atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Juli 2010 bertempat di rumah Jl. Perwira I No. 100
Lk. IV Kel. Tanjung Baru Kec. Sukabumi Bandar Lampung
atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang,
dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di
situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar
kesusilaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara



sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 jam 23.30 WIB di Jl. Perwira I No.100 Lk.IV Tanjung Baru Sukabumi Bandar Lampung berawal pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Marhamah Binti Masdupi bersama saksi Iqbal untuk menanyakan kamera miliknya yang hilang, lalu terdakwa dengan menggedor-gedor pintu pagar rumah hingga mengeluarkan suara gaduh sambil berkata "Ris..ris.. keluar ris.." yang saat itu saksi Marhamah sedang tidur, kemudian saksi Marhamah terbangun dan bersama saksi Andi Krisman membuka pintu rumah dan membuka gembok pagar rumah lalu terdakwa dan saksi Iqbal masuk kedalam rumah saat itu terdakwa langsung marah-marah dalam posisi berdiri dengan mengatakan "keluarga ini ga bener, balikin barang itu.. balikin barang itu", lalu saksi Marhamah bertanya kepada terdakwa "barang apa?" lalu terdakwa mengatakan "balikin barang itu, kalau tidak bakal rame yang datang kesini, kau tidak aman tinggal disini, kalau tidak ku laporkan polisi", lalu saksi Marhamah berkata "ya silahkan". Kemudian terdakwa mengangkat meja tamu dengan menggunakan kedua tangan lalu dibantingkan meja tamu tersebut dan langsung memukul meja ruang tamu tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "kalian ini ga bisa hidup kalau tidak ngelonte, sekolah aja tidak ada yang tinggi, keluarga susah semua", kemudian terdakwa duduk sambil marah-marah "binatang kau ini, lonte, pelacur" sambil membuka resleting celana lalu berdiri dan mengatakan "apa,



kontol, nih kontol" dan menghampiri saksi Marhamah sambil berdiri didepannya sedangkan saksi Marhamah dalam posisi duduk, setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dihadapkan kepada saksi Marhamah dengan mengatakan "nih kulum kontol aku ini" lalu saksi Marhamah langsung berdiri sedangkan saksi Iqbal berkata "udah tante, udah diem, balikin aja". Kemudian terdakwa dan saksi Iqbal keluar dari dalam rumah yang mana terdakwa masih ngomel marah-marah sedangkan saksi Marhamah dan suaminya Andi Krisman terdiam saja karena syok dan setelah keluar dari dalam rumah saksi Marhamah, terdakwa berkata "keluarga ini keluarga gilo, keluarga maling".

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke 2 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RASYIDIN Bin AHMAD pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik



terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 jam 23.30 WIB di Jl. Perwira I No.100 Lk.IV Tanjung Baru Sukabumi Bandar Lampung berawal pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Marhamah Binti Masdupi bersama saksi Iqbal untuk menanyakan kamera miliknya yang hilang, lalu terdakwa dengan menggedor- gedor pintu pagar rumah hingga mengeluarkan suara gaduh sambil berkata "Ris..ris.. keluar ris.." yang saat itu saksi Marhamah sedang tidur, kemudian saksi Marhamah terbangun dan bersama saksi Andi Krisman membuka pintu rumah dan membuka gembok pagar rumah lalu terdakwa dan saksi Iqbal masuk kedalam rumah saat itu terdakwa langsung marah- marah dalam posisi berdiri dengan mengatakan "keluarga ini ga bener, balikin barang itu.. balikin barang itu", lalu saksi Marhamah bertanya kepada terdakwa "barang apa?" lalu terdakwa mengatakan "balikin barang itu, kalau tidak bakal rame yang datang kesini, kau tidak aman tinggal disini, kalau tidak ku laporkan polisi", lalu saksi Marhamah berkata "ya silahkan". Kemudian terdakwa mengangkat meja tamu dengan menggunakan kedua tangan lalu dibantingkan meja tamu tersebut dan langsung memukul meja ruang tamu tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "kalian ini ga bisa hidup kalau tidak ngelonte, sekolah aja tidak ada yang tinggi, keluarga susah semua", kemudian terdakwa duduk



sambil marah-marah "binatang kau ini, lonte, pelacur" sambil membuka resleting celana lalu berdiri dan mengatakan "apa, kontol, nih kontol" dan menghampiri saksi Marhamah sambil berdiri didepannya sedangkan saksi Marhamah dalam posisi duduk, setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dihadapkan kepada saksi Marhamah dengan mengatakan "nih kulum kontol aku ini" lalu saksi Marhamah langsung berdiri sedangkan saksi Iqbal berkata "udah tante, udah diem, balikin aja". Kemudian terdakwa dan saksi Iqbal keluar dari dalam rumah yang mana terdakwa masih ngomel marah-marah sedangkan saksi Marhamah dan suaminya Andi Krisman terdiam saja karena syok dan setelah keluar dari dalam rumah saksi Marhamah, terdakwa berkata "keluarga ini keluarga gilo, keluarga maling".

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.-

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RASYIDIN Bin AHMAD pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 jam 23.30 WIB di Jl. Perwira I No.100 Lk.IV Tanjung Baru Sukabumi Bandar Lampung berawal pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Marhamah Binti Masdupi bersama saksi Iqbal untuk menanyakan kamera miliknya yang hilang, lalu terdakwa dengan menggedor-gedor pintu pagar rumah hingga mengeluarkan suara gaduh sambil berkata "Ris..ris.. keluar ris.." yang saat itu saksi Marhamah sedang tidur, kemudian saksi Marhamah terbangun dan bersama saksi Andi Krisman membuka pintu rumah dan membuka gembok pagar rumah lalu terdakwa dan saksi Iqbal masuk kedalam rumah saat itu terdakwa langsung marah-marah dalam posisi berdiri dengan mengatakan "keluarga ini ga bener, balikin barang itu.. balikin barang itu", lalu saksi Marhamah bertanya kepada terdakwa "barang apa?" lalu terdakwa mengatakan "balikin barang itu, kalau tidak bakal rame yang datang kesini, kau tidak aman tinggal disini, kalau tidak ku laporkan polisi", lalu saksi Marhamah berkata "ya silahkan". Kemudian terdakwa mengangkat meja tamu dengan menggunakan kedua tangan lalu dibantingkan meja tamu tersebut dan langsung memukul meja ruang tamu tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "kalian ini ga bisa hidup kalau tidak ngelonte, sekolah aja tidak ada yang tinggi, keluarga susah semua", kemudian terdakwa duduk sambil marah-marah "binatang kau ini, lonte, pelacur" sambil membuka resleting celana lalu berdiri dan mengatakan "apa, kontol, nih kontol" dan menghampiri saksi Marhamah sambil berdiri didepannya



sedangkan saksi Marhamah dalam posisi duduk, setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dihadapkan kepada saksi Marhamah dengan mengatakan "nih kulum kontol aku ini" lalu saksi Marhamah langsung berdiri sedangkan saksi Iqbal berkata "udah tante, udah diem, balikin aja". Kemudian terdakwa dan saksi Iqbal keluar dari dalam rumah yang mana terdakwa masih ngomel marah-marah sedangkan saksi Marhamah dan suaminya Andi Krisman terdiam saja karena syok dan setelah keluar dari dalam rumah saksi Marhamah, terdakwa berkata "keluarga ini keluarga gilo, keluarga maling".

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.-

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa RASYIDIN Bin AHMAD pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 jam 23.30



WIB di Jl. Perwira I No.100 LUV Tanjung Baru Sukabumi Bandar Lampung berawal pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Marhamah Binti Masdupi bersama saksi Iqbal untuk menanyakan kamera miliknya yang hilang, lalu terdakwa dengan menggedor-gedor pintu pagar rumah hingga mengeluarkan suara gaduh sambil berkata "Ris..ris.. keluar ris.." yang saat itu saksi Marhamah sedang tidur, kemudian saksi Marhamah terbangun dan bersama saksi Andi Krisman membuka pintu rumah dan membuka gembok pagar rumah lalu terdakwa dan saksi Iqbal masuk kedalam rumah saat itu terdakwa langsung marah-marah dalam posisi berdiri dengan mengatakan "keluarga ini ga bener, balikin barang itu.. balikin barang itu", lalu saksi Marhamah bertanya kepada terdakwa "barang apa?" lalu terdakwa mengatakan "balikin barang itu, kalau tidak bakal tame yang datang kesini, kau tidak aman tinggal disini, kalau tidak ku laporkan polisi", lalu saksi Marhamah berkata "ya silahkan". Kemudian terdakwa mengangkat meja tamu dengan menggunakan kedua tangan lalu dibantingkan meja tamu tersebut dan langsung memukul meja ruang tamu tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "kalian ini ga bisa hidup kalau tidak ngelonte, sekolah aja tidak ada yang tinggi, keluarga susah semua", kemudian terdakwa duduk sambil marah-marah "binatang kau ini, lonte, pelacur" sambil membuka resleting celana lalu berdiri dan mengatakan "apa, kontol, nih kontol" dan menghampiri saksi Marhamah sambil berdiri didepannya sedangkan saksi Marhamah dalam posisi duduk, setelah itu terdakwa



mengeluarkan kemaluannya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dihadapkan kepada saksi Marhamah dengan mengatakan "nih kulum kontrol aku ini" lalu saksi Marhamah langsung berdiri sedangkan saksi Iqbal berkata "udah tante, udah diem, balikin aja". Kemudian terdakwa dan saksi Iqbal keluar dari dalam rumah yang mana terdakwa marah ngomel marah-marah sedangkan saksi Marhamah dan suaminya Andi Krisman terdiam saja karena syok dan setelah keluar dari dalam rumah saksi Marhamah, terdakwa berkata "keluarga ini keluarga gilo, keluarga maling".

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP.-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Register Perkara:PDM-472/Bdl/Ep.1/05/2011, yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa RASYIDIN bin AHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASYIDIN bin AHAMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah



dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa ditahan
Rutan;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan
tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal
04 Agustus 2011 telah menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa RASYIDIN bin AHAMAD telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana: PERBUATAN TIDAK
MENYENANGKAN;- -----

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa
dengan pidana penjara selama 4 (empat) BULAN;-

Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa
telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan
Negeri Tanjungkarang pada tanggal 04 Agustus 2011,
sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding
No.494/Pid.B/2011/PN.TK. dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum

Page 11 of 16 Nomor:
103/Pid./2011/PT. TK.



pada tanggal 10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut sampai dengan putusan ini dijatuhkan terdakwa tidak mengajukan memori banding;-

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor:W9.U1/1297/HN/01.10/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberi kesempatan untuk mempelajari/mem-baca berkas perkara kepada terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d tanggal 30 Agustus 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 Agustus 2011 Nomor:494/Pid.B/2011/PN.TK., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya penjatuhan pidana, Pengadilan Tinggi menilai terlalu ringan;- -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Marhamah Binti Masdupi, saksi Muhammad Iqbal Farely bin Fahrul Hadi Jotang, saksi Fahmi Andrean als. Andre bin Rafoni, saksi Andi Krisman bin H.Sulaiman Hasik, sikap dan kata-kata terdakwa saat dating ke rumah saksi Marhamah adalah sangat tidak sopan dan tidak etis, dan disamping itu terdakwa sampai mengeluarkan alat kemaluannya ke saksi Marhamah dengan kata-kata supaya dikulum dinilai oleh Pengadilan Tinggi sangat tidak bermoral;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 Agustus 2011 Nomor:494/ Pid.B/2011/PN.TK. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana,



maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 241 KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 Agustus 2011 Nomor: 494/Pid.B/2011/PN.TK. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

== Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut untuk selebihnya;-

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu lima rupiah).-



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **13 OKTOBER 2011** oleh kami **H. BUSTAMI NUSYIRWAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **JASINTA DANIEL, SH.** dan **NAOMI MANGGALATUNG, SH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **M.RIDHWAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa. -

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

1. JASINTA DANIEL, SH.
NUSYIRWAN, SH.

H.BUSTAMI

Panitera Pengganti,

Page 15 of 16 Nomor:
103/Pid./2011/PT. TK.



UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

16

2. NAOMI MANGGALATUNG, SH.

Hj. NELIDA, SH.

Nip. 040029188

M. RIDHWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)